



**PUTUSAN**  
Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Manaf (Rumah Makan Berkah) RT.001 RW. 004 No. 08 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Harapan Gg. Harapan 1 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2016, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 hal, Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembilahan dengan Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 17 Maret 2016 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 1983 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/01/DN/57/2013, tertanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*), telah dikaruniai lima orang anak, bernama :
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Concong Luar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman bersama di Desa Concong Luar, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Hulu;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan

Halaman 2 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Khairunnas S.Ag. MH. untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator

Halaman 3 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh





tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 April 2016 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim serta Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut yakni sebagai berikut :

- Bahwa, sebenarnya pada mulanya rumah tangga Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, sebagian benar sebagian lagi tidak benar;
- Bahwa, tidak benar Tergugat suka berkata kata kasar;
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat bertengkar mulut saja;
- Bahwa, benar, sekarang ini Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa, pernah datang mengajak Penggugat untuk baik kembali sebagai suami istri selama berpisah namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa, Tidak pernah saya memberi atau mengiri nafkah kepada Penggugat saya pisah dengannya;
- Bahwa, benar Penggugat sudah diupayakan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 hal, Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat telah pula menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yang selengkapnyanya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pula dupliknya yakni tetap pada jawaban semula yang selengkapnyanya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

#### **I. Bukti Tertulis.**


Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.03/01/DN/57/2013 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 April 2013 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda;

#### **II. Bukti saksi-saksi**

1. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M. Siap RT.03. RW.04, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Concong Luar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman bersama di Desa



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman bintang tujuh yaitu minuman ber-alkohol serta Tergugat suka berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah;

2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Concong Luar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman bersama di Desa

Halaman 6 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh





Concoong Luar, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Hulu;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman bintang tujuh yaitu minuman ber-alkohol serta Tergugat suka berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian tanggal 03 Mei 2016 secara lisan Tergugat menyatakan di persidangan bahwa jika Tergugat tetap mau bercerai dengan Tergugat maka Tergugat menuntut agar rumah yang ada di Tembilahan menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan jawaban yang jelas (diam saja);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan Tergugat menyatakan berkeberatan untuk bercerai dengan



Penggugat dan Penggugat dan Tergugat menyatakan sama-sama mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

##### **Tentang Legal Standing**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/01/DN/57/2013 tanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 18 April 2013, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Halaman 8 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **Tentang Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

### **Tentang Alasan Perceraian**

#### **Aspek Yuridis**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan pengakuannya terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 1983 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,

Halaman 9 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/01/DN/57/2013, tertanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da di'khu'l*), telah dikaruniai lima orang anak, bernama :

3. Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Concong Luar selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kediaman bersama di Desa Concong Luar, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Tembilaan Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak diakui oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat maka dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum yakni benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Halaman 10 dari 17 hal Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbn



- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dirinya berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, maka terhadap keberatan dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mengingat Tergugat agar selama dalam proses persidangan senantiasa berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali sebagaimana semula, namun selama persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun seperti semula karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

#### **Aspek Filosofis**

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 1 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai.

#### **Aspek Sosiologis**

Halaman 11 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh





Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suture rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

#### Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqoha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk



membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar majlis menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dinilai telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon Konvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat Rekonvensi dalam setiap proses persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasihati kedua belah pihak untuk menyelesaikan tuntutan ini secara damai;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada tahap pembuktian tanggal 03 Mei 2015 telah mengemukakan

Halaman 13 dari 17 hal. Nomor 201/Pd.LG/2016/PA.Tbh



dali-dali/alasan gugatan rekonvensinya dan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar rumah yang ada di Kota Tembitahan menjadi milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban yang jelas (diam saja);

Menimbang, Bahwa terhadap dalil dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis terlebih dahulu menelaah syarat formil dari gugatan yang diajukan tersebut, apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara saksama posita gugatan Penggugat rekonvensi yang diajukan di persidangan, maka terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut. Menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam mengajukan gugatan rekonvensinya adalah tidak jelas baik posita maupun petitumnya dan gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat pembuktian;

Menimbang, Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya tidak jelas dan kabur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana digariskan pasal 8 ke 3 Rv, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582/K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 dan Nomor 492/K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan bahwa bilamana posita atau petitum tidak menyebut secara tegas dan bersifat umum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscur Libel*);

Halaman 14 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Ybh





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dianggap kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian gugatan Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verdaard*);

#### **Tentang Pencatatan Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 meminta agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar perceraianya dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitera, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 17 hal. Nomor 201/PdLG/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan P1  
( *obscure libel* ), maka gugatan, harus  
dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **Tentang Pencatatan Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 meminta agar  
putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat  
pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat  
tinggal Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar perceraianya dapat  
dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan  
yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-  
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang  
Nomor 50 Tahun 2009, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang  
administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitera, maka kepada  
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan  
Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir  
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50  
Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya  
perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
bertaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 17 hal, Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Toh

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk Mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tembilahan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;




**DALAM REKONVENSI :**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H. oleh kami Drs. M. SYUKRI sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

 Ketua Majelis,  
Drs. M. SYUKRI  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
   
RIKI DERMAWAN, S.H.I. FATHUR RIZQI, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh





Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp. 241.000,-</b>

Halaman 17 dari 17 hal. Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)